



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 171.57 / 30 / X / 2024

TENTANG
PANITIA KHUSUS PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA TENTANG TATA TERTIB

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA,

- Membaca : Berita Acara Rapat Paripurna DPRD tentang Pembentukan Pansus Pembahas Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga tentang Tata Tertib Nomor 171.57/29/X/2024 tanggal 4 Oktober 2024;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang, DPRD memiliki kewenangan menyusun dan menetapkan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, agar dalam pelaksanaannya berjalan lancar, tertib, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2019;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
KESATU : Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Masa Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini, selama 2 (dua) minggu terhitung tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA-SKPD (Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah).
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 4 Oktober 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA

KETUA,

DANCE ISMAK PALIT

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga;
2. Segenap anggota Panitia Khusus;
3. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR : 171.57 / 30 / X / 2024
TANGGAL : 4 Oktober 2024

No.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM PANITIA KHUSUS
1.	Pudjo Suseno, SE	Ketua
2.	Alexander Joko Sulistiyo Budi Yuwono, SE	Wakil Ketua
3.	M. Miftah	Sekretaris
4.	Hj. Riawan Woro Endartiningrum, S.E., M.M.	Anggota
5.	Heru Prastyo, S.E., M.E.	Anggota
6.	Ari Widiyatmoko, A.Md.	Anggota

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA
KETUA,

DANCE ISHAK PALIT